

SALINAN

KEPALA DESA MOJOREJO

KECAMATAN BENDOSARI

KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREJO

NOMOR : 141/03/2023

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOREJO ,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Mojorejo Tahun Anggaran 2023; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)**;** (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298); 13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30); 14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45); 15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40); 17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Dareah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43); 18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13); 19. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2017 Nomor 6); 20. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2018 Nomor 3); 21. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2018 Nomor 7); 22. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2019 Nomor 2); 23. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2019 Nomor 3)); 24. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023(Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2022 Nomor 3); 25. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2022 Nomor 6); |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  KESATU | :  : | Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Mojorejo Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini. |
| KEDUA | : | Tugas dan atau kewenangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :   * 1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:   2. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;   3. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;   4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;   5. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;   6. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan   7. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.   8. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;   9. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan   10. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.   11. Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya mempunyai tugas sebagai berikut :   12. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;   13. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;   14. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;   15. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;   16. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan   17. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.   18. Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:  1. menyusun RAK Desa; dan 2. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. |
| KETIGA  KEEMPAT | :  : | Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojorejo Tahun Anggaran 2023.  Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di MOJOREJO

Pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala Desa Mojorejo ,

ttd

SADIRAN

Tembusan : Dikirim kepada yth.;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

1. Camat Bendosari di Bendosari;
2. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Mojorejo

Nomor : 141/3/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

**DAFTAR NAMA**

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN DALAM**  **PEMERINTAH DESA** | **KETERANGAN** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | SUNARTI, SE  NURUL ANGGRAENI, S.TP  KARDI  EPRI AGUNG TRIYONO  WIDODO  PUPUT ARDIYANTO  MARYANTO | Sekretaris Desa  Kaur Keuangan  Kaur Tata Usaha dan Umum  Kaur Perencanaan  Kasi Pemerintahan  Kasi Pelayanan  Kasi Kesra | Koordinator  Bendahara  Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.  Pelaksana Kegiatan Bidang Tak Terduga, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa  Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat  Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan |

KEPALA DESA MOJOREJO

ttd

SADIRAN